# PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari Rabu

Tanggal: 23 Desember 2020

Jam : 04.57



Jakarta, 22 Desember 2020

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tertanggal 13 sampai 17 Desember 2020 Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ROBBY WILSON RUMANSARA

Alamat : Kasonaweja RT/RW 000/000

Desa Kasonaweja, Kecamatan Mamberamo Tengah,

Kabupaten Mamberamo Raya, Propinsi Papua.

NIK : 9120011810730002

2. Nama : LUKAS JANTJE PUNY

Alamat : Kampung Marikai RT/RW 000/000

Desa Marikai, Kecamatan Waropen Atas, Kabupaten

Mamberamo Raya, Propinsi Papua.

NIK : 9105011701660001.

Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2020 Nomor Urut 02 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

1.2007/SKK/RAP/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1)	RAIDIN ANOM, SE, SH.	(011-02656/ADV-KAI/2012)
3) 4) 5) 6) 7) 8)	Drs. GABRIEL REONG RADJA, SFII SH ACHMAD HUSEIN BORUT, SH, MH. TEDY SUBRATA, SH, MH.	(96.10841) (012-01410/KAI-WT/1/2009) (18.03062) (15.10.13.11290) (011-03209/KAI-ADV/2012) (012-01823/ADV-KAI/2019) (012-06219/ADV-KAI/2019) (011-08017/KAI-ADV/2018)

### terhadap

Komisi Pemilihan Umu	m Kal	upaten	Mamber	ramo	Raya,
berkedudukan di Jalan	Demianus	Kyeuw	Kyeuw,	Kaso	nawcja,
Mamberamo, Papua Selanjutnya disebut sebagai	10 to			TERM	OHON.
Badan Pengawas Pemilu Ka	bupaten M	amberan	no Raya, l	perked	udukan
di Kasonaweja Mamberamo					
Selanjutnya disebut sebagai			РІНА	K TER	KAIT I

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, Propinsi Papua, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang "Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tertanggal 13 sampai 17 Desember

2020 Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020 dan diumumkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT".

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor o Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus:
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Pembatalan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tertanggal 13 sampai 17 Desember 2020 Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020 perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya;
- C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Dugaan Kecurangan yang dilakukan oleh TERMOHON...PIHAK TERKAI I dan PIHAK TERKAIT II yang bersifat Terstruktur, Sistematif dan Masif (TSM) dalam Proses Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati hingga Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Propinsi Papua Tahun 2020.

### II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Membaramo Raya tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten mamberamo Raya tahun 2020, dengan Nomor Urut 2; (vide bukti P1);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember tahun 2020

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nomor 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 sampai 17 Desember

Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.45 Wit.

Pihak Termohon dalam hal ini KPU (Komisi Pendihan Unium) Kabupaten Mamberamo Raya mestinya tidak membadakan merai Keputusan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghuingan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupat tertangan in Desember 2020, mengingat Kabupaten Mamberamo Kina Suara geografis adalah daerah yang memiliki keterbatasan, jarak danti ang yang jauh sehingga di mungkinkan terjadi indikasi kecuranan tang bersifat Terstruktur, Sistematif dan Masil sehingga Pendihan menganggap Perlu untuk dapat melakukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan sisa - sisa waktu diujung tengang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan Tentang Rekapitulasi dan Penetapan hasil Perhitungan suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tertanggal 13 sampai 17 Desember 2020 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1,	Dorinus Dasinapa dan Andi P. Maay	4,929 start
	Robby W. Rumansara  Dan  Lukas J. Puny	6.015 suara
3.	Kristian Wanimbo Dan Dan Yonas Tasti	5.615 suara
4	John Tabo	8.577 suara

Dan	
Ever Mudumi	
Total Suara Sah	25.136 suara

Berdasarkan Tabel diatas menurut Hasil Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 bahwa suara Pemohon ditetapkan perolehan suara sebanyak 6.015 (Enam Ribu Lima Belas) suara dan ditetapkan peringkat kedua dari seluruh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Memberamo Raya.

2. Bahwa berdasarkan hasil pantauan dan bukti- bukti berupa suratsurat dan keterangan- keterangan dari para saksi-saksi secara menyeluruh, maka Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) mendapatkan suara sah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dorinus Dasinapa dan Andi P. Maay	5.013 suara
2.	Robby W. Rumansara Dan Lukas J. Puny	6.108 suara
3.	Kristian Wanimbo Dan Yonas Tasti	4,843 suara
4.	John Tabo Dan Ever Mudumi	8.386 suara
A San Assault	Total Suara Sah	23.843 suara

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara di tiap- tiap TPS yang dihimpun oleh Pihak Pemohon, maka jumlah total suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebanyak 6.108 (Enam Ribu Seratus Delapan). Sedangkan catatan-catatan formulir C1 yang

belum diberikan oleh pihak penyelenggara kepada pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) melalui saksi-saksi di tingkat TPS diduga telah terjadi pengelembungan suara untuk pasangan calon lain yang diduga dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait lainnya, sehingga demi tegaknya tiang Konstitusi dan Keadilan Hukum, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi (Majelis Hakim Yang Mulia) agar dapat menguji dan memeriksa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud.

- 3. Bahwa dapat kami jelaskan sesuai dalil-dalil diatas, bukti salinan C Hasil yang diterima oleh Pemohon melalui para saksi- saksi di tingkat TPS tercatat hanya sebanyak 21 rangkap. Sedangkan salinan C Hasil yang tidak diberikan oleh pihak penyelenggara (Termohon) adalah sebanyak 106 lembar, maka kemudian Pemohon menganggap layak mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4. Bahwa dari peristiwa hukum terkait proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada Pilkada Serentak Tahun 2020, Pemohon berpendapat telah terjadi dugaan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Dan selanjutnya apa yang menjadi temuan Pemohon sehingga diduga terdapat banyak kecurangan-kecurangan adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 setelah dilakukan Perhitungan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni di TPS 08 dan TPS 09 Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah dan di seluruh TPS yang ada di 3 (tiga) Distrik lainnya (Mamberamo Tengah Timur, Mamberamo Hulu dan Rufaer) diduga keras terjadi pelanggaran dimana pihak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan salinan C Hasil kepada para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sesuai mekanisme dan aturan hukum yang berlaku.

b. Bahwa telah terjadi hal hal terkait pelangaran pelangaran yang diduga dilakukan oleh Termohon melalui perangakat perangkat baik dari tingkat KPPS, PPS dan PPK dapat kami uraikan sebagai berikut:

No	Nama TPS	DPT	Saksi	Keterangn Kejadian Tanggal 9 Desember 2020
1	). Distrik M	amber	amo Tengah	
1.	TPS 01 Anggreso	82	LUKAS MERNE	Terjadinya kericuhan, dikarenakan ada salah satu kandidat pasangan calon nomor urut 3, yang menjanjikan untuk memberikan sejumlah uang kepada beberapa warga yang mempunyai hak pilih namun, setelah hak suara diberikan pihak pasangan calon nomor urut 3 tidak memenuhi janjinya sehingga memicu terjadinya kemarahan oknum masyarakat tersebut dan mengakibatkan terjadinya penyerangan kepada petugas KPPS dan aparat keamanan sehingga mencederai satu orang anggota Brimob yang terkena anak panah.
2.	TPS 01 Kasonawe ja	293	WEMPI	Ditemukan ada beberapa Pemilih yang tidak bisa memberikan hak pilihnya, karena tidak mendapatkan surat undangan berupa C6, dimana C6 yang dimaksud telah digunakan oleh orang lain sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara mereka tidak dapat mengunakan suaranya untuk memilih.
3.	TPS 02 Kasonawe ja	290	NURDIN TASRIQ	OTTO masuk ke TPS dengan membawa formulir C6 atas nama DIKI REZA,

4.	TPS 04 Kasonawe ja	349	IDELFONSIUS RENYAAN IDELFONSIUS RENYAAN	namun saat hendak melakukan pencoblosan saudara OTTO berhasil dicegah oleh Saksi Pemohon. (Bukti Terlampit)  Ditemukan ada Pemilih yang tidak dikenal datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. (pemilik nama Markus Viktor Yoaliti)  Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama
	ja			orang lain.
6.	TPS 06 Kasonawe ja	314	ANGGRAENI LUIS IWANGGIN	Ditemukan ada satu orang pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. Saudara LUIS IWANGGIN masuk ke TPS 06 untuk menggunakan hak pilih dan menyerahkan C6 kepada Petugas KPPS, ternyata setelah melakukan pencoblosan yang bersangkutan mengetahui bahwa surat suara tersebut tidak dibubuhi tanda tangan Petugas KPPS
7.	TPS 07 Kasonawe ja	301	ALLO F. KEY	Ditemukan ada satu orang warga yang namanya tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) datang ke TPS 07 dengan membawa C6 atas nama SERGIUS DEROMI, namun yang bersangkutan tidak dapat melakukan upaya pencoblosan karena berhasil dicegah oleh Petugas. (Bukti Terlampir)
8.	TPS 08 Kasonawe ja	258	CALVIN SINERI	Ditemukan Petugas KPPS di TPS 08 yang tidak mau memberikan salinan C Hasil

Telah ditemukan sebanyak 145 suara sesuai DPT yang mana suara dari pasangan calon nomor 2 mendapatkan saudara Kerua KPPS TPS 01 Saswa Kertas suara, sehingga mengakibatkan kertas suara, sehingga mengakibatkan seluruh suara pada TPS tersebut seluruh suara pada TPS of ini dinyatakan tidak	Idelfonsins Renyaan	SPI	TPS 01	13
Pembagian Surat Suara olch salah satu tim sukres Nomor 3 atas nama Ronal Maniagasi (Gambar bukti terlampir)	YeluT zunuY	534	TPS 06	15
Pembagian Surat Suara olch salah satu tim sukses Nomor 3 atas nama Ronal Maniagasi (Gambar Bukri terlampir.)	YaluT aunuY	523	TPS 05	11
Telsh ditemukan penstiwa hukum bahwa ada sekelompok anak dibawah umur yang tidak mempunyai kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berhasil melaksanakan pencoblosan (sesuai pukti terlampir).	ЕВИІ	616	TPS 04	01
Ditemukan Petugas KPPS di TPS 09 yang tidak mau memberikan Salinan C Hasil KWK kepada Saksi Pasangan Calon Momor Urut 2 (Pemohon).	MAYSAM MAUSUU	232	TPS 09	16
KWK kepada Sakai Pasangan Calon orang pemilih yang hendak melakukan upaya pencoblosan sebanyak dua kali upaya pencoblosan sebanyak dia kal				198

				ada suara sah dan hal itu merugikan Paslon Nomor urut 2 (Pemohon).
В.	Distrik Ma	mbera	mo Tengah Timur	
14	TPS 01 Eri	319	Kasri Kurukweri	Ditemukan peristiwa hukum dimana Saudara Benyamin Suasera team Pasangan Calon nomor 4 memberikan uang kepada pemilih dan di arahkan memilih pasangan calon nomor urut 4 (Bukti terlampir).
15	TPS 01 Obogoi	209	Daud Kurukweri	Ada 4 formulir C6 (DPT no 124 atas nama Bastian Hikajari, DPT no 71 atas nama Yapi Hikajari, DPT no 90 atas nama Kwehere Seido dan DPT no 204 atas nama RAFAEL SEIDO yang pemilihnya telah meninggal dunia namun masih digunakan. (Gambar gambar bukti terlampir 09, 10, 11, 12)
C	DISTRIK	ROFAE	R	
16	TPS 01 Sikari	261	BERTUS KUSA	Ditemukan bahwa ada Petugas KPPS dengan sengaja menuntun dan memegang tangan para Pemilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 04. (Video Terlampir)
D	). Distrik M	ambera	mo Hulu	
17	TPS 03 Dabra	238	Carles Dikibab	Telah menemukan peristiwa hukum dengan serangkaian kegiatan yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang (Petugas KPPS, Tim dari pasangan calon nomor urut 4 dan disaksikan oleh Pengawas TPS) yang

White with the real world the will be all the WHEN THERE IN MINISTER WAS THE SERVICES The wife surgery yourself 1880 RELYPTE THE PROPERTY OF THE PR Contract of the second second 40 4 3 40 40 36 86 The state of the second winds to the second This of the Party part to the said of the War Walley Blanch and St. St. St. Control of the state of the state of I have been properly and the second that Contract to the said of the sa THE TOTAL STREET, SHIPS ASSESSED. A series applicant to the series of the seri AND WAR A CONTRACTOR OF THE PROPERTY The second of the second contraction that The state of the s The state of the s I was to the transfer of the same of the Charles and the Superior was a state of the and the wife of the transfer was the Extraction of the second section is Experience of the same with the same The state of the s The second secon the second of the second of the second promotion with the to be a family THE RESIDENCE OF THE PERSONS Confirm Comment of the Property of the Comment of t at the product of section with

indexent grandenes easily many			
FORTAN PRUARO, dan selaminista			
sementing Street Beerl Sundained should			
Summer upp say tensume some			
PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA			
the seeks andrem to the seeks dan			
manuscript out order what many more	THEFT	TAKET.	
CLETS UNDSTATISFED RESOLD STEEL FOR A	existin		
controlled inter measureposes			
parent testes deput Bueng to man			
Contract three additional forces (Lines)			
makes experiently strikend beginning			
anish pakes pres apad affiling a			
Partition Appropriate April 2011			
alogo compogency. Marie detrology of Minusery			
desperation with none manufacture		neng	
count was reped that started		co sat	56
relativas resent duminas incluidos			
come redep spepul Surps a non-			
many mens definished were hereign			
todatou mena daganungana isaluhajaan			
suppl neder ness toped values			
this hamine henselengum Donnie			
being trepensing hund caren in minuter			
corporation spoper where treferringshirst		timiq	
Carried Level Spirit School Billions		II all	
Enducates come grand			
auceydpung unspruntfusiu wellian			
oapis (nepare) – piquestioni – pisesiin			
maxisardwa isdaa nggandas sneus tema			
quante nesopponed nestopped from			

				mengambil alih kegiatan pemungutar suara tanpa dinadiri oleh para saksi saksi yang kemudian hasi penghitungan suara pada tingkat TPS 01 Taive, ternyata semua jumlah suara sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) suara menjadi milik pasangan calon nomor urut 4.
21	TPS 02 Taive	292	YOSIAS ENEMBE	Pada saat proses pemungutan suara para saksi baik saksi dari pasangar calon nomor urut i maupun saksi dari pasangan calon nomor urut i maupun saksi dari pasangan calon nomor urut i dalarang untuk memasuki TPS oleh seprang kepala kampung Taiwe yang bemangi YORTAN FRUARO, dan selangangan chimun kepala kampung terashut mengambil alih kegiatan pemungutani suara tanpa dihadin oleh para saksi saksi yang kemudian hasi penghitungan suara pada ungkat TPS 02 Taiwe, ternyata semua jumlah suara sebanyak 292 (dua rapas sembalan puluh dua) suara menjadi milik pasangan calon nomor urut 4
22	TPS 03 Taive	151	YOSIAS ENEMBE	Pada saat proses pensunguian stara para saksi baik saksi dari pasangan calon nomor urut I maupun saksi dari pasangan calon nomor urut 3 dilarang untuk memasuki TPS oleh seorang kepala kampung Taive yang bernama YORTAN FRUARO, dan selanjutnya oknum kepala kampung tersebut mengambil alih kegiatan pemungutan

suara tanpa dihadiri oleh para saksisaksi yang kemudian hasil penghitungan suara pada tingkat TPS 03 Taive, ternyata semua jumlah suara sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) suara menjadi milik pasangan calon nomor urut 4.

- 5. Bahwa sesuai fakta-fakta yang ada Pemohon berpendapat telah terjadi kecurangan-kecurangan, pembiaran yang menyebabkan tidak ada fungsi pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya (Pihak Terkait 1) terhadap pengawasan yang dilakukan ditingkat Distrik dan TPS-TPS. Sehingga berdampak pada hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa setelah Pemohon menemukan rangkaian-rangkaian peristiwa pelanggaran-pelanggaran ditingkat TPS pada masing-masing Distrik sehingga pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 22.45 WIT pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) melayangkan surat pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya (Bukti Surat Pengaduan dan Tanda Terima terlampir) namun pengaduan Pemohon tersebut tidak ditindak lanjuti sebagaimana mestinya dan kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 saat Rapat Pleno Penghitungan Suara, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya menyatakan tidak ada laporan pengaduan pelanggaran dari pasangan calon nomor urut 2, hal terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut.
  - b. Bahwa terkait surat pengaduan pelanggaran yang Pemohon layangkan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya dalam waktu yang bersamaan surat pengaduan tersebut ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilu Propinsi Papua sehingga pada tanggal 13 Desember 2020 Komisioner Badan Pengawas Pemilu Propinsi Papua atas nama FRANCISCO

nerindaklanjuh surat tembusan pengaduan. Tiba tiba pada mengal 14 Desember 2020 pulcul 01.30 WII dimbari, ditempat penginapan sekelompote massa dari pasangan calon masar unut 4 mendatangi dan mengancam untuk segera menagakan Mamberamo Raya, (bukti foto terlampir)

- Pensihon menganggap perlu untuk menarik Pibak Tericat it awar stapat menguji dan memeriksa dimuka persidangan Mahkamah Konstitusi.
- Hahwa apa yang menjadi penjelasan- penjelasan dan/atau urustu urasan dari Pemohon terkait keterlibatan Pihak Terkait il yang telah mempegaruhi dan diduga menjadi pelaku pelangsaran yang terjadi di seluruh Distrik Kabupaten Mamberamo Raya. Maka dangsar perlu Pihak Terkait il untuk dapat diperikaa disnuka persulangan Mahisamah Konstitusi sehingga Pasangan Caion Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pemohon) mendapatkan keadilan yang sendila adilnya.

### V. PETITUM

atas, Pemeben kiranya memohon kepada Yang Mulia bakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkar à que sebagai gerbang akhir konstitusi dari para pencari keadilan untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membataikan Keputusan KPU Kabupaten Membarama Raya Nomor 200/PL02 05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasal Penghitungan Suara Tinakai Kabupaten Pemalihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember tahun 2020, yang diumumkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Membaramo Raya 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

	Total Suara Sah	25.136 suara
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	7.037 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	5.615 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pemohon	7.555 suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	4.929 suara
No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan putusan ini.

#### Atau

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember tahun 2020;
- Memerintah Termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Membaramo Raya tahun 2020;
- 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Apabila Markamuli Konstitusi berperdapat lain, mulam piitusan yang seadil adilnya lex magno et bond.

Hormat kami,

PEMORON/RUASA BURUM PEMOHON.

THE CAMPER REONG RADIA, SPI SH,

ACTION DESIGN BORRY, SH. MH.

THE SCHWATA, SH. MIL.

IN AN ALL RAPPEAN, SM. MOL.

NORMAL PARENTAL NAME

CILITER MARCIANO TIGAR, SH

BURARDIA WHI. AND